



BUKU KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN TAHUN 2015



KATA PENGANTAR

Kehadiran Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Alauddin ini adalah merupakan serangkaian norma- norma etik untuk pegawai UIN Alauddin Makassar yang di dalamnya terdapat hak, kewajiban dan tanggung jawab agar terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah . Karena itulah, penerbitan Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Alauddin ini dimaksudkan sebagai dokumen dan referensi resmi bagi seluruh sivitas akademika UIN Alauddin Makassar untuk mengetahui, memahami, dan selanjutnya melaksanakan agenda kebijakan dan program kerja secara proporsional sehingga kode etik tenaga kependidikan UIN Alauddin Makassar yang telah menjadi sebuah *mindset* dan *academical framework* dapat terealisasi dengan baik.

Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Alauddin Makassar ini memuat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan terutama dalam penyusunan program kerja atau rencana operasional di setiap lembaga yang ada di UIN Alauddin Makassar. Dengan demikian, seluruh kebijakan yang akan diimplementasikan di tingkat fakultas sejalan dengan rambu-rambu institusi yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua civitas akademika, dan khususnya kepada tim penyusun Pedoman Kode Etik Tenaga Kependidikan yang telah meluangkan waktu dan menuangkan gagasannya untuk menyusun Kode Etik Tenaga Kependidikan ini untuk menjadi acuan bersama.

Samata, Juli 2015

Rektor,

Prof. Dr. H. Musafir Pababari., Msi
NIP. 19560717 198603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii

SK REKTOR TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UIN

ALAUDDIN MAKASSAR

A. PEMBUKAAN	2
B. BAB I Ketentuan Umum	3
C. BAB II Kode Etik Umum	4
D. BAB III Ruang Lingkup.....	4
E. BAB IV Tugas dan Kewajiban Tenaga Kependidikan	7
F. BAB V Langgaran Tenaga Kependidikan	7
G. BAB VI Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan.....	8
H. BAB VII Sanksi	11
I. BAB VIII Ketentuan Peralihan	11
J. BAB IX Penutup	12

PERATURAN REKTOR TENTANG DEWAN KEHORMATAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR.....	13
---	----



**SK REKTOR NOMOR 205.B TAHUN 2015
TENTANG**

**KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKSSAR

Mengingat :	a.	Bahwa tenaga kependidikan merupakan tenaga administrasi yang memegang peran sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tugas UIN Alauddin Makassar dalam bidang tri dharma perguruan tinggi
	b.	Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan adanya kode etik
	c.	Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan di UIN Alauddin Makassar
Menimbang :	1.	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
	2.	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
	3.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
	4.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
	5.	Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	8.	Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Alauddin Makassar;
	9.	Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN

		Alauddin Makassar; MEMUTUSKAN
MENETAPKAN		
Pertama	:	Kode etik tenaga kependidikan UIN Alauddin Makassar
Kedua	:	Kode Etik Tenaga Kependidikan UIN Alauddin Makassar untuk seluruhnya diberlakukan dan dipatuhi di Lingkungan UIN Alauddin Makassar.
Ketiga	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
		Ditetapkan di : Samata, Gowa Pada Tanggal : 22 Oktober 2015 Rektor, Prof. Dr. H. Musafir Pababari., Msi NIP. 19560717 198603 1 003
TEMBUSAN :		
1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta		
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta		
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta		
4. Kepala Biro AUPK UIN Alauddin Makassar		
		Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
LAMPIRAN I		
NOMOR		Nomor 205.B Tahun 2015
TANGGAL		22 Oktober 2015

**TENTANG KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

PEMBUKAAN

Dengan adanya Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta dan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta digabung menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Al Jami'ah al Islamiyah al hukumiyah yang berkedudukan di Yogyakarta dengan peraturan Presiden Nomor 11 tahun 1960. Hal ini yang mengilhami pemuka-pemuka Islam dan pemerintah daerah Sulawesi Selatan menganggap layak dan wajar untuk mengupayakan berdirinya Institut Agama

Islam (IAIN) di Makassar. Sebagai langkah lebih lanjut pendirian Perguruan Tinggi Islam yang berstatus negeri setelah pendirian Universitas Muslim Indonesia (UMI) yang berstatus swasta. IAIN didirikan bertujuan untuk membentuk kader-kader bangsa yang cinta tanah air, beriman dan bertakwa, berpengetahuan luas dan mendalam tentang agama Islam, berakhlak mulia, memahami dan meresapi aspirasi masyarakat, serta mampu menyatukan umat Islam dan menjembatani hubungan yang sehat lagi positif antara pemerintah dengan ummat Islam secara keseluruhan. Kemudian pada tanggal 28 oktober 1965 melalui Keputusan Menteri Agama RI nomor 79, meresmikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Al Jami'ah al Islamiyah al Hukumiyah Selawesi Selatan di Makassar pada tanggal 10 Nopember 1965 dengan memaknai nama "Alauddin", nama raja Islam pertama Kerajaan Gowa di Sulawesi Selatan, yang mempunyai landasan hukum Peraturan Presiden nomor 27 tahun 1963 yang antara lain menyatakan bahwa dengan sekurang-kurangnya tiga jenis fakultas IAIN dapat digabung menjadi satu Institut tersendiri sedang tiga fakultas dimaksud telah ada di Makassar, yakni fakultas Syari'ah, Tarbiyah, dan Ushuluddin, yang mempunyai Visi awal:

1. IAIN Alauddin sebagai pelopor pembangunan nasional dan regional
2. IAIN Alauddin sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan
3. IAIN Alauddin sebagai pusat pengembangan masyarakat

Pada tanggal 10 Desember tahun 2004 melalui Peraturan Presiden RI Nomor..... Tahun IAIN Alauddin Makassar berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Seiring dengan perubahan tersebut UIN Alauddin Makassar memandang perlu untuk membuat kode etik bagi tenaga kependidikan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesinya. Dimana setiap tenaga kependidikan berkewajiban menjaga citra dan kehormatan profesinya kepada sesama tenaga kependidikan, maupun sivitas akademika UIN Alauddin Makassar. Pokok-pokok aturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dirumuskan dalam ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas adalah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang selanjutnya disingkat UIN Alauddin Makassar ;
- (2) Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di UIN Alauddin Makassar.
- (3) Tenaga kependidikan adalah pegawai UIN Alauddin Makassar yang mengabdikan diri untuk menunjang dan mendukung program-program serta tugas-tugas sivitas akademika UIN Alauddin Makassar agar dapat terlaksana secara efisien dan produktif guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang terarah
- (4) Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai didalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
- (5) Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan UIN Alauddin Makassar adalah lembaga non struktural di lingkungan UIN Alauddin Makassar yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai.
- (6) Pelanggaran kode etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan

<p>pegawai yang bertentangan dengan kode etik.</p> <p>(7) Pejabat yang berwenang adalah Pejabat pembina kepegawaian dan/atau pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menghukum dan mengadili.</p> <p>(8) Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang, sekelompok orang dan/atau instansi atas perilaku yang ditimbulkan.</p> <p>(9) Sanksi Moral adalah suatu bentuk pelanggaran tata krama/sopan santun yang dapat menimbulkan cercaan dan cemoohan kepada seseorang (individu), kelompok, dan/atau instansi.</p> <p>(10) Unit Kerja adalah seluruh organisasi yang berada di lingkungan UIN Alauddin Makassar.</p>

**BAB II
KODE ETIK UMUM**

Pasal 2

<p>(1) Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di lakukan dengan penuh Pengabdian dan penuh tanggungjawab senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah swt., menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kemanusiaan, dan keadilan berdasarkan nilai- nilai yang terkandung di dalam Pancasila, mentaati dan mematuhi hukum yang berlaku.</p> <p>(2) Tenaga Kependidikan wajib menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang berlaku di UIN Alauddin Makassar, serta wajib menjaga martabat diri dan nama baik UIN Alauddin Makassar.</p> <p>(3) Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi wajib mematuhi dan berpedoman pada unsur- unsur Kode Etik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan UIN Alauddin Makassar.</p>

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Kode Etik Tenaga Kependidikan meliputi:

- (1) Etika terhadap diri sendiri;
- (2) Etika terhadap sesama tenaga kependidikan;
- (3) Etika dalam berorganisasi;
- (4) Etika dalam bermasyarakat;
- (5) Etika dalam bernegara.

Pasal 4

Etika Tenaga Kependidikan terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- (2) Bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari- hari;
- (3) Proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
- (4) Menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
- (5) Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
- (6) Menjaga kesehatan jasmani dan rohani; dan
- (7) Berpenampilan rapi dan sopan.

Pasal 5

Etika Tenaga Kependidikan terhadap sesama tenaga kependidikan diwujudkan dalam bentuk :

- (1) Saling menghormati sesama tenaga kependidikan yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
- (2) Menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta sesama tenaga kependidikan;
- (3) Menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah pemersatu tenaga kependidikan;
- (4) Tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama tenaga kependidikan;
- (5) Menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam pelaksanaan tugas;
- (6) Menghargai hasil karya sesama tenaga kependidikan.

Etika Tenaga Kependidikan dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk :

- (1) Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
- (2) Memegang teguh rahasia jabatan;
- (3) Memenuhi standar operasional prosedur kerja;
- (4) Bekerja secara inovatif dan visioner;
- (5) Memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
- (6) Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
- (7) Menghormati dan menghargai sesama tenaga kependidikan dan orang lain dalam bekerja sama;
- (8) Menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja yang dilakukan;
- (9) Tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
- (10) Bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
- (11) Memberikan penghargaan kepada tenaga kependidikan yang berprestasi.

Etika Tenaga Kependidikan dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk :

- (1) Menghormati agama, kepercayaan, budaya, dan adat istiadat orang lain;
- (2) Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
- (3) Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- (4) Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat;
- (5) Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
- (6) Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
- (7) Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.

Pasal 8

Etika Tenaga Kependidikan dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

- (1) Mengamalkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- (2) Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- (4) Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan

- negara;
- (5) Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan republik indonesia;
 - (6) Menggunakan keuangan negara dan barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - (7) Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang- undangan; h. Berperan aktif dalam mensukseskan pembangunan nasional;
 - (8) Memegang teguh rahasia negara;
 - (9) Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
 - (10) Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
 - (11) Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.

BAB IV
TUGAS DAN KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

Tugas dan kewajiban tenaga kependidikan meliputi:

- (1) Menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerja;
- (2) Menempatkan diri sebagai anggota keluarga dan masyarakat yang baik;
- (3) Meningkatkan kualitas ketakwaan dan moral sesuai dengan keyakinan masing-masing.
- (4) Menjaga hubungan baik dalam pergaulan dengan sesama teman sejawat baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- (5) Mengembangkan, meningkatkan mutu profesi, membina hubungan kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial;
- (6) Menghormati dan menghargai teman sejawat baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam pergaulan sehari- hari;
- (7) Menjadi teladan, membangun kreatifitas dan memberikan dorongan yang positif kepada teman sejawat;
- (8) Membantu upaya mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berilmu pengetahuan teknologi, budaya dan seni yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
- (9) Membantu pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran dengan tulus, ikhlas, kreatif, komunikatif, inovatif, berpegang pada akhlak yang baik, profesional dan tidak diskriminatif;
- (10) Menunjang kelancaran proses pendidikan dan pembelajaran;
- (11) Mengimplementasikan Visi dan Misi UIN Alauddin Makassar dan fakultas serta program studi;
- (12) Menempatkan kepentingan Universitas di atas kepentingan diri sendiri;
- (13) Memberikan layanan akademik dengan cara terbaik, penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- (14) Memberikan kontribusi nyata bagi Universitas dan masyarakat;
- (15) Melaksanakan kegiatan dengan tulus ikhlas dan dengan penuh tanggungjawab

BAB V
LARANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

Dalam menjalankan tugas dan/atau profesinya, tenaga kependidikan dilarang :

- (1) Meninggalkan tugas kedinasan dan/atau kewajiban sebagai tenaga kependidikan tanpa alasan yang sah;

- (2) Tidak menghormati sivitas akademika, atasan, teman sejawat, dan orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan UIN Alauddin Makassar;
- (3) Menggunakan bahasa yang mengabaikan etika dan sopan santun dalam berkomunikasi atau berekspresi baik secara lisan maupun tulisan;
- (4) Berperilaku dusta, fitnah, sombong dan khianat dalam melaksanakan tugas;
- (5) Melakukan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat tenaga Kependidikan serta nama baik UIN Alauddin Mkassar.

BAB VI
DEWAN KEHORMATAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) Rektor UIN Alauddin Makassar membentuk Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik.
- (2) Keanggotaan Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan berjumlah ganjil yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Tim Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan adalah Komisi Etik dalam Senat UIN Alauddin Makassar.
- (4) Anggota Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar dengan contoh format Keputusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- (1) Ketua bertanggung jawab dalam melakukan pemanggilan tenaga kependidikan yang dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Sekretaris bertanggung jawab dalam melakukan surat- menyurat dan pencatatan terkait pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.
- (3) Anggota bertanggung jawab dalam membantu Ketua dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

- (1) Jabatan atau pangkat anggota Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat tenaga kependidikan dan/atau pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etik. .
- (2) Masa tugas Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan berakhir pada saat selesai dilakukan pelaporan hingga proses pemeriksaan terhadap pelanggaran Kode Etik

Pasal 14

Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan bertugas :

- (1) Memeriksa Tenaga Kependidikan yang tersangka melakukan pelanggaran Kode Etik
- (2) Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
- (3) Mendengarkan pembelaan dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan

<p>pelanggaran Kode Etik;</p> <p>(4) Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang menghukum, dan dalam hal pemberian sanksi; dan</p> <p>(5) Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan</p>
<p>(1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari pengaduan tertulis atau temuan dari atasan tenaga kependidikan UIN Alauddin Makassar.</p> <p>(2) Setiap yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, menyampaikan pengaduan kepada atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran.</p> <p>(3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti, dan identitas pelapor.</p> <p>(4) Setiap atasan dari tenaga kependidikan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.</p> <p>(5) Atasan tenaga kependidikan yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wajib meneliti pelanggaran tersebut.</p> <p>(6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik, atasan tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wajib meneruskan kepada Dekan atau Rektor.</p> <p>(7) Atasan tenaga kependidikan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dianggap melakukan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan Sanksi Moral.</p>
<p>(1) Setiap tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan maaf dituangkan dalam Surat b. Pernyataan Permohonan; c. Pernyataan penyesalan dituangkan dalam Surat Pernyataan Penyesalan; d. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulang perbuatannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya. <p>(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan bermaterai kepada Dekan atau Rektor.</p> <p>(4) Dekan atau Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan sanksi secara terbuka melalui forum pertemuan resmi upacara bendera, papan pengumuman, media massa; dan/atau forum lain yang dipandang perlu untuk itu atau secara tertutup yang dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh dosen yang bersangkutan dan pejabat lain yang terkait pengumuman yang dituangkan dalam Pengumuman.</p> <p>(5) Apabila tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia melaksanakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan kepada tenaga kependidikan yang bersangkutan, maka diusulkan kepada Dekan atau Rektor serta pejabat lain yang berwenang untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.</p>

Pasal 17
<ol style="list-style-type: none"> (1) Tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran kode etik wajib memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan. (2) Tenaga kependidikan yang diperiksa oleh Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan berhak mendapatkan kesempatan untuk memberikan pembelaan diri atas pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukannya. (3) Apabila tenaga kependidikan tidak memenuhi panggilan Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan tanpa alasan yang sah, maka dilakukan pemanggilan kedua sampai ketiga, panggilan dituangkan dalam Surat Panggilan. (4) Apabila sampai pemanggilan ketiga tidak hadir maka pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan. (5) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
<ol style="list-style-type: none"> (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi kode etik tenaga kependidikan adalah Rektor UIN Alauddin Makassar. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon II
Pasal 19
Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan UIN Alauddin Makassar wajib menetapkan Kode Etik berdasarkan karakteristik masing-masing unit kerja.
BAB VII SANKSI
Pasal 20
<ol style="list-style-type: none"> (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai dan/atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan tanpa kesengajaan tetapi menimbulkan akibat yang merugikan institusi maupun pihak lain. (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 Keputusan ini yang dilakukan oleh tenaga kependidikan tidak tetap/honorer UIN Alauddin Makassar dikenakan sanksi yang berupa teguran lisan, tulisan, atau pemutusan hubungan kerja (PHK).
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21
<ol style="list-style-type: none"> (1) Terhadap perkara yang timbul akibat pelanggaran Pasal 10 Keputusan ini yang terjadi sebelum berlakunya Keputusan ini dan belum pernah diputus berdasarkan Peraturan Kepegawaian dan/atau disiplin pegawai UIN Alauddin Makassar dapat diperiksa dan diputuskan berdasarkan Keputusan ini. (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
BAB X PENUTUP

Pasal 22

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samata. Gowa
Pada Tanggal : 22 Oktober 2015

Rektor,

Prof. Dr. H. Musafir Pababari., Msi
NIP. 19560717 198603 1 003



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR: 205.B TAHUN 2015
TENTANG
DEWAN KEHORMATAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UIN ALAUDDIN MAKASSAR.
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIAN MAKASSAR**

Mengingat :	a.	Bahwa tenaga kependidikan berperan sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi di UIN Alauddin Makassar
	b.	Bahwa sebagai pedoman dalam berperilaku bagi tenaga kependidikan diperlukan adanya kode etik
	c.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menerbitkan Peraturan Rektor tentang Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan di lingkungan UIN Alauddin Makassar
Menimbang :	1	Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
	2	Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
	3	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
	4	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
	5	Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
	6	Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Alauddin
	7	Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN PERATURAN REKTOR TENTANG DEWAN
KEHORMATAN TENAGA KEPENDIDIKAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Pertama Mengangkat nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini sebagai Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan UIN Alauddin Makassar
- Kedua adalah: Tugas Dewan Kehormatan Tenaga Kependidikan
- (1) Memeriksa Tenaga Kependidikan yang disangka melakukan pelanggaran Kode Etik
 - (2) Meminta keterangan dari pihak lain dan/atau pejabat lain yang dipandang perlu;
 - (3) Mendengarkan pembelaan diri dari tenaga kependidikan yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
 - (4) Memberikan rekomendasi kepada Dekan atau Rektor dan/atau pejabat lain yang berwenang memberi hukuman, dan dalam hal pemberian sanksi; dan
 - (5) Menyusun laporan hasil pemeriksaan pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan
- Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samata, Gowa
Pada Tanggal : 22 Oktober 2015
Rektor,

Prof. Dr. H. Musafir Pababari., Msi
NIP. 19560717 198603 1 003

TEMBUSAN :

1. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Biro AUPK UIN Alauddin Makassar

LAMPIRAN I : Keputusan Rektor Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar

NOMOR : 205.B Tahun 2015

TANGGAL : 22 Oktober 2015

**TENTANG
DEWAN KEHORMATAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

No	NAMA	GOL	JABATAN
1	Prof. Dr. H. Hasyim Aidid, M.A.,	IV	Ketua
2	Dr. Marilang, S.H.,M.Hum.,	IV	Wakil Ketua
2	Drs. Wahyuddin.M.Ag.,	IV	Sekretaris
3	Drs.Muh. Abduh Wahid, M.Th.I.,	IV	Anggota
4	Drs. Syamsul Qamar, M.Th.I.,	IV	Anggota
5	Drs. Muh. Kurdi, M.Ag.,	III	Anggota
6	Jamaluddin Jahid Haneng, S.T.,M.T.,	III	Anggota
7	Hamsir, S.H.,M.Hum.,	IV	Anggota
8	Dra. Andi Nurmaya Aroeng, M.Pd.,	IV	Anggota
9	Drs. Muhammad Saleh Ridwan, M.Ag.,	IV	Anggota
10	Dr.Hasaruddin, S.Ag.,M.Ag.	IV	Anggota

Rektor,

Prof. Dr. H. Musafir Pababari., Msi
NIP. 19560717 198603 1 003